

KEAMANAN INFORMASI SPBE

2024

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2024, BD No. 9, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK:

- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi
- Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi data dan informasi elektronik, aplikasi dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dari segala jenis gangguan sebagai akibat informasi elektronik dan transaksi elektronik, perlu pengaturan mengenai manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu membentuk Peraturan Bupati Banyumas Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi SPBE, Pengendalian Teknis Keamanan.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 1 April 2024.